

TATA - CARA - PENETAPAN

2022

PERMENTAN NO. 10, BN 2022/NO.656, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

- ABSTRAK :
- Untuk penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sector sektor pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., U.U. No. 19 Tahun 2013., U.U. No. 23 Tahun 2014., U.U. No. 22 Tahun 2019., Perpes No 77 Tahun 2005., Perpres. No. 45 Tahun 2015., Permentan No. 40 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis pupuk bersubsidi, peruntukan dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, realokasi pupuk bersubsidi, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2022.